



**PUTUSAN**  
**NOMOR 262/PID/2019/ PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DULHAI BIN SUHERMAN**
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/31 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Akmal No. 828 RT. 15 RW. 16 Kel. Pasar Baru,  
Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa dalam tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum Marshal Fransturdi, SH. yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Pbm, namun ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 262/PEN.PID/2019/PT PLG. tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 19 November 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih Nomor Reg. perkara :PDM- 99/Euh.2/PBM-1/09/2019 tanggal 19 September 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DULHAI Bin SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Baturaja - Prabumulih Desa Karanganyar Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menelpon temannya di Prabumulih yang bernama JUNAI (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 Ons, dimana kemudian pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 07.00 Wib, JUNAI menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa ganja pesanan terdakwa sudah ada dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta menyuruh terdakwa untuk menemuinya di depan Indomaret yang berada di Alai Batu Kota Prabumulih, yang selanjutnya sekira jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari Baturaja menuju Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam BG-3619-FF, dimana sekira jam 13.00 Wib terdakwa tiba didepan Indomaret Alai Batu Kota Prabumulih dan bertemu dengan JUNAI yang sudah menunggu terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada JUNAI, lalu JUNAI mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan mengambil narkotika jenis ganja dulu dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di SPBU di Desa Karanganyar Kec. RKT Kota Prabumulih, dan JUNAI pun mengatakan kepada terdakwa jika nanti ada temannya yang akan mengantarkan narkotika jenis ganja pesanan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik JUNAI, selanjutnya terdakwa pergi ke SPBU yang berada di Desa Karanganyar Kec. RKT

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih, dimana tidak beberapa lama terdakwa menunggu di SPBU Desa Karang, lalu ada seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor milik JUNAI melewati SPBU, yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa kejar dan diikuti oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut "KAU SURUHAN JUNAI BUKAN", lalu dijawab oleh perempuan tersebut "IYO", yang kemudian terdakwa berkata lagi "MANO GANJA NYO", yang kemudian perempuan tersebut memberikan bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa yang kemudian bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja tersebut terdakwa simpan didalam helm yang terdakwa gantung disepeda motor terdakwa bagian depan, lalu setelah ganja tersebut terdakwa terima, selanjutnya perempuan suruhan JUNAI tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa, dan terdakwapun langsung pergi dari untuk melanjutkan perjalanan akan pulang ke Baturaja dengan mengendarai sepeda motornya, namun tidak beberapa jauh ± 50 meter dari tempat terdakwa menerima ganja sebelumnya, sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih, lalu dikarenakan terdakwa takut dan panik akhirnya terdakwa mencoba untuk melarikan diri, yang kemudian terdakwa yang dengan menggunakan tangan sebelah kirinya mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja yang sebelumnya terdakwa simpan didalam helm yang digantung dibagian depan sepeda motor terdakwa yang kemudian terdakwa buang kepinggir jalan, namun tindakan terdakwa membuang plastik warna hitam tersebut dilihat oleh Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih, yang mana akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih, kemudian Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam yang sebelumnya terdakwa buang, dan setelah bungkus plastik warna hitam tersebut dibuka oleh terdakwa ternyata berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dimana ketika diinterogasi terdakwa mengakui jika narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari JUNAI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu dikarenakan terdakwa dalam kepemilikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1579 / NNF / 2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,36 gram (barang bukti disita dari terdakwa DULHAI Bin SUHERMAN), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang bukti berupa 45,56 gram daun-daun kering (ganja), sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa DULHAI Bin SUHERMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa DULHAI Bin SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Baturaja - Prabumulih Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanam jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 15.00 Wib Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Raya Baturaja-Prabumulih tepatnya didekat SPBU Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih sering dilakukan transaksi ataupun penyalahgunaan narkotika, dimana pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 12.30 Wib, Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika yang akan dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam di seputaran

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju ke SPBU Desa Karang yang berada di Kec. RKT Kota Prabumulih, lalu setibanya di seputaran SPBU Desa Karang, Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih melakukan pengintaian terlebih dahulu, dimana setelah beberapa lama menunggu melakukan pengintaian, lalu sekira jam 14.30 Wib melintastah terdakwa yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam berjalan dari arah Prabumulih menuju Baturaja dengan gelagat yang mencurigakan, dimana selanjutnya Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih mencoba untuk memberhentikan laju sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa, namun terdakwa mencoba berupaya untuk melarikan diri, kemudian terlihat terdakwa yang dengan menggunakan tangan sebelah kirinya mengambil bungkusan plastik warna hitam dari dalam helm yang digantung dibagian depan sepeda motor terdakwa yang kemudian terdakwa buang kepinggir jalan, namun tindakan terdakwa tersebut dilihat oleh Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih, yang mana akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih, kemudian Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkusan plastik warna hitam yang sebelumnya terdakwa buang, dan setelah bungkusan plastik warna hitam tersebut dibuka oleh terdakwa ternyata berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dimana ketika diinterogasi terdakwa mengakui jika narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari JUNAI (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu dikarenakan terdakwa dalam kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1579 / NNF / 2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.SI, EDHI SURYANTO, S.SI, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,36 gram (barang bukti disita dari terdakwa DULHAI Bin SUHERMAN), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian barang bukti berupa 45,56 gram daun-daun kering (ganja), sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa DULHAI Bin SUHERMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih Nomor.Reg.Perkara : PDM-99/Euh.2/PBM-1/09/2019 tanggal 14 November 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DULHAI Bin SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif KEDUA kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DULHAI Bin SUHERMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 45,56 gram (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang)
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam,
  - 1 (satu) buah helm merk GM warna putih biru,  
dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam BG-3619-FF  
dirampas untuk Negara.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa DULHAI Bin SUHERMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 19 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DULHAI Bin SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DULHAI Bin SUHERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 45,56 gram (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang);
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah helm merk GM warna putih biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam BG-3619-FFDirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 19 November 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 26 November 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 4 Desember 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih masing-masing pada tanggal 26 November 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding telah diajukan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan persyaratan serta tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara atas nama terdakwa DULHAI Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, kecuali mengenai pidana badan yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang menurut hemat Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan.

2. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dirasakan sangat ringan bahkan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serta tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, karena narkoba dapat merusak masa depan manusia terutama para remaja penerus bangsa, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 224 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pbm tanggal 19 November 2019;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DULHAI Bin SUHERMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 14 Nopember 2019 dengan No. Register Perkara : PDM- 99 / Euh.2 / PBM-I / 09 / 2019.

Menimbang, bahwa bahwa setelah hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 19 November

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dimintakan banding serta membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara sejenis dengan demikian hakim tingkat banding menilai belum ada efek jera dari Terdakwa, karenanya menurut hakim tingkat banding lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa masih terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 19 November 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan secara sah dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepadanya dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 224/ Pid.Sus/ 2019/PN Pbm tanggal 19 November 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan pada lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Dulhai Bin Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Dulhai Bin Suherman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 45,56 gram (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang);
    - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
    - 1 (satu) buah helm merk GM warna putih biru;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam BG-3619-FF

Dirampas untuk Negara.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami MOHAMMAD SUKRI,S.H. sebagai Hakim Ketua, HIDAYAT HASYIM,S.H., dan TEGUH HARIANTO,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 262/PEN.PID/2019/PT PLG tanggal 10 Desember 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Hj. HARITA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HIDAYAT HASYIM,S.H.,

MOHAMMAD SUKRI,S.H.

2. TEGUH HARIANTO,S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HARITA.S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 262/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

